

Policy Implementation of Determining Village Funds In Gantar District, Indramayu Regency

Implementasi Kebijakan Penetapan Dana Desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Abdur Rahim^{1*}, Azahra Auliadin², Bibit³, Ima Hafidah⁴, Jidan Ahmad Pratama⁵

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)^{1,2,3,4,5}

rahim@iai-alzaytun.ac.id¹, auliadinz@gmail.com², ubanbt@gmail.com³, ihafidzah99@gmail.com⁴,
Jidanahmad.pratama09@gmail.com⁵

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The background of this study is the ineffective implementation of determining village funds in Gantar District, Indramayu Regency. This research aims to determine how the village fund priority policy is implemented, what causes obstacles to occur, and how the village fund policy support can be realized effectively. In this study, the authors used descriptive qualitative techniques. Key informants who work in Gantar District and are tasked with managing local revenues were interviewed to collect primary data. The author also uses a literature study approach to learn more about the rules governing the policies of the Regent of Indramayu concerning village funds.

Keywords: Implementation, Policies, Determination, Village Funding

ABSTRAK

Kajian ini dilatar belakangi oleh belum efektifnya pelaksanaan penetapan dana desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan prioritas dana desa dilakukan, apa yang menyebabkan terjadinya hambatan, dan bagaimana pendukung kebijakan dana desa dapat direalisasikan secara efektif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Informan kunci yang bekerja di Kecamatan Gantar dan bertugas mengelola pendapatan asli daerah diwawancarai untuk mengumpulkan data primer. Untuk lebih mengenal aturan yang mengatur kebijakan Bupati Indramayu yang menyangkut dana desa, penulis juga menggunakan metode pendekatan studi literatur.

Kata Kunci: Implementas, Kebijakan, Penetapan, Dana Desa

1. Pendahuluan

Desentralisasi menurut (Hendri Maddick, 1983) adalah merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai keadaan daerah untuk menyusun program-program daerah secara lebih responsif serta untuk mengantisipasi secara cepat apabila pelaksanaannya timbul berbagai persoalan dilapangan. Menurut (Saragih, 2003) bahwa desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi suatu tugas pemerintahan (Elsye, 2013).

Pembangunan desa merupakan topik yang sering dibahas, hanya dalam diskusi tentang praktik pemerintahan daerah di Indonesia. Memang tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan akses pembangunan dan program lainnya di pedesaan (Chasanah et al., 2017; Herdiana et al., 2021). Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan paradigma bahwa hakikat otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah dengan meningkatkan potensi daerah. Tentu saja, prospek ini sangat penting karena dioperasikan oleh lebih dari 60% dari penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan (Hayati, 2015).

Perkembangan dari desa hingga saat ini lebih banyak digunakan sebagai retorika politik dan komoditas berbagai kepentingan dalam pemilu daripada sebagai upaya sungguh-

sebenarnya untuk mencapainya. Implikasinya jelas, meskipun undang-undang menekankan otonomi daerah, tingkat kabupaten/kota lebih penting, dan perhatian pertama harus diberikan pada pembangunan desa baik di kota maupun provinsi (Ramly et al., 2017). sesungguhnya tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mengupayakan pembangunan desa, baik masyarakat maupun pemerintahan di desa yang selama ini belum berjalan dengan baik (yuanjaya, 2016).

Kebijakan dana desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Permendes 21 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Diperoleh dari APBN Ditetapkan dalam PP 60 Sumber kas desa berasal dari kas desa pusat dan alokasi kas desa dari minimal 10% dari kas kompensasi yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (dana alokasi khusus). Setelah itu, pelaksanaan alokasi dana desa dari pemerintah pusat akan dilakukan melalui transfer DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) ke kecamatan, yang jumlahnya akan dibagi ke dalam desa jumlah penduduk, kemiskinan total, IKK (indicator kinerja kegiatan) dan disesuaikan dengan luas wilayah. merupakan penyaluran dari Dana Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk pembangunan desa yang dialokasikan dalam unit (kementerian keuangan republik indonesia, 2016).

Pengesahan UU Desa No 6 Tahun 2014 membawa rasa bahagia bagi warga desa. Undang-undang ini mengubah aturan desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia mengalami relokasi dan pendekatan baru untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa. Kebijakan ini menghasilkan proses administrasi yang harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, berdasarkan prinsip-prinsip administrasi publik yang baik, untuk menghindari risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Dari desa di Indonesia terdapat 72.944 desa yang mana pemerintah desa belum mampu secara bertanggung jawab dan transparan mengelola anggaran desa hingga miliaran rupiah secara transparan dan akuntabel (KPK, 2016).

Berbicara mengenai penggunaan dana desa di Kabupaten Indramayu, khususnya di wilayah kecamatan Gantar, ternyata masih banyak terjadi penggunaan uang yang bertentangan dengan aturan yang berlaku saat ini. Selain itu, warga sekitar yang tidak aktif mengawasi penggunaan keuangan desa berisiko terjadinya penyimpangan uang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Kabupaten Indramayu, khususnya Kecamatan Gantar menetapkan tujuan keuangan desa tahun anggaran 2022. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola rumah pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang sejahtera, hal ini berdasarkan amanat otonomi daerah.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, Sebab, menurut hemat penulis, penelitian ini merupakan cara terbaik untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi pemanfaatan desa di Kecamatan Gantar. yang mana menurut penulis belum terealisasi dengan baik. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : study literature, observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi.

3. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Prioritas Penetapan Dana Desa di kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, semua kewenangan yang bertanggung jawab atas desa dibiayai dari seluruh aliran pendapatan desa. Kemampuan desa untuk merencanakan dan beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal akan diberikan. Artinya, seluruh infrastruktur desa, baik kewenangan pengelolaan, pembangunan, kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat, akan dibiayai dari uang desa. Pemerintah menerbitkan dan menatausahakan Anggaran Belanja Negara bersamaan dengan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. mengutamakan aspek pembangunan desa yang berkeadilan dan merata. Kemudian, perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang pembayaran desa yang bersumber dari APBN dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 (Indonesia, 2014).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan beberapa pasal UU Desa dan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan, dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan, telah diundangkan sebagai bagian dari peraturan pemerintah Republik Indonesia. Namun, karena di rasa undang-undang tersebut kurang efektif maka pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Lebih khusus mengenai penggunaan dana desa, untuk tujuan efektifitas penggunaannya, menteri desa mengeluarkan keputusan menteri desa pembangunan tertinggal, disusul dengan Transmigrasi No. 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 23.B Tahun 2015 tentang Penetapan, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (bupati indramayu, 2016).

Strategi penetapan prioritas dana desa Kabupaten Indramayu harus dilaksanakan secara konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di wilayah kecamatan Gantar. Namun, terkadang terkendala oleh tindakan otoritas setempat. Pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan aturan terkait kebijakan penggunaan uang desa oleh pemerintah daerah karena hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Aspek Pendukung Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Dana Desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan bantuan internal dan eksternal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga penggunaan, menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penetapan prioritas dana desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Di luar itu, administrasi pengalokasian dan penggunaan dana desa harus diawasi dengan baik oleh masyarakat dan unit organisasi masyarakat.

Menurut temuan wawancara kami sebagai peneliti dengan kecamatan Gantar, salah satu elemen kunci untuk implementasi yang efektif dari kebijakan penetapan prioritas dana desa adalah keterlibatan aktif masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat yang signifikan, penggunaan uang desa dapat dilaksanakan dengan sukses, transparan, dan dapat diverifikasi. Keterlibatan masyarakat dimulai dengan perencanaan pembangunan desa (musyawarah desa), dan berlanjut melalui pelaksanaan pembangunan desa, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasilnya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penetapan Prioritas Dana Desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Menurut temuan wawancara penulis dengan pihak Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu terdapat beberapa aspek atau faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penetapan prioritas dana desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu antara lain

pelaksanaan kegiatan bersifat kurang optimal, aparat desa lebih mementingkan kuantitas, pelaksanaan di bidang dana desa tidak transparan dan tidak efektif,

4. Penutup

Karena tim pelaksana tidak ideal, kegiatan penetapan prioritas dana desa tidak melibatkan fungsinya, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABD) tidak berjalan, kebijakan prioritas penetapan dana desa di Indramayu khususnya di kecamatan Gantar, tidak dilaksanakan secara efektif dan tidak transparan. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan terkait konsistensi penerapan kebijakan penetapan prioritas dana desa di Kabupaten Indramayu, khususnya di wilayah Kecamatan Gantar, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga penggunaan, menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan penetapan prioritas dana desa di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Peran aktif atau partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya kebijakan penetapan prioritas dana desa dengan baik, demikian temuan hasil wawancara kami sebagai tim peneliti dengan pihak kecamatan Gantar. Dengan keterlibatan masyarakat yang signifikan, penggunaan uang desa dapat dilaksanakan dengan sukses, transparan, dan dapat diverifikasi. Faktor penghambatan kebijakan prioritas dana desa di kecamatan Gantar kabupaten Indramayu.

Kebijakan alokasi dana desa di kecamatan Gantar kabupaten Indramayu memiliki beberapa aspek atau faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain belum optimalnya pelaksanaan kegiatan, perangkat desa lebih fokus pada kuantitas, dana desa tidak transparan dan tidak efektif ketika diterapkan di lapangan, dan dana desa tidak diawasi dan dikelola oleh desa.

Daftar Pustaka

- Bupati Indramayu. (2016). *peraturan bupati indramayu*. Indramayu : pemerintah kab.indramayu.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)*, 3(2), 12-32.
- ELsye, R. (2013). *Desentralisasi Fiskal*. Bandung: Cakrawala Baru Dunia Buku.
- Hayati, h. (2015). Impact analysis of the village fund allocation. *journal of social and development*, 15.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Kemenkeu. (n.d.). *sistem alokasi dana desa (ADD) secara menyeluruh*.
- Kementrian keuangan republik indonesia. (2016). *kebijakan dana desa tahun 2016. pembangunan desa*.
- KPK. (2016). Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa. *Alokasi Dana Desa*.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, W., Mursyida, J., & Mawardati, M. (2017, October). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 1, No. 1).
- yuanjaya, p. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *kajian ilmu adminitrasi negara*, 50